



**PENETAPAN**

**Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Kwd.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

**Siswanto Adjilahu bin Mohamad Adjilahu**, umur 25 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Soklat, Desa Molonggota, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

**Feni Panelewen binti Niklas Panelewen**, umur 23 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Soklat, Desa Molonggota, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 18/Pdt.P/2019/PA.Kwd. tanggal 20 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 23 Januari 2013 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Soklat, Desa

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Molonggota, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Niklas Panelewen, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat, yang bertindak sebagai saksi adalah Sofyan Ajilahu dan Yamin Imran, ijab diucapkan langsung oleh Imam Desa yang bernama Tune Rauf setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II sedangkan qabul ducapkan langsung oleh dan Pemohon I;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I dan Pemohon II hanya menyerahkan berkasnya kepada aparat Desa dan tidak diteruskan ke Kantor Urusan Agama setempat;

3.-----Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;

4.- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

5. Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

6.-----Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

7.-----Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak yang bernama Aulia Adjilahu binti Siswanto Adjilahu;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

9.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Siswanto Adjilahu bin Mohamad Adjilahu) dengan Pemohon II (Feni Panelewen binti Niklas Panelewen) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2013 di Dusun Soklat Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Sumardi Hadia bin Pansio Hadia, umur 55 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Tombulilato, Desa Tombulilato, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Paman Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Siswanto Adjilahu bin Mohamad Adjilahu dan Pemohon II bernama Feni Panelewen binti Niklas Panelewen;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 23 Januari 2013 di Desa Molonggota dan Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- bahwa Saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Niklas Panelewen;
- bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sofyan Ajilahu dan Yamin Imran;
- bahwa yang Saksi ketahui mahar/mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa cincin emas seberat 2 gram dan alat shalat dibayar kontan;
- bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah imam desa yang bernama Tune Rauf setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menyerahkan berkas administrasi pernikahan kepada aparat desa, namun ternyata tidak diteruskan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- bahwa status Pemohon I ketika itu jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah gadis dan tidak terikat dengan pinangan dari laki-laki lain;
- bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Aulia Adjilahu;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

2. Marjunet bin Cokro, umur 74 Tahun, agama Islam, pekerjaan tani pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun VII RT 001 RW 001 Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai tetangga, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Siswanto Adjilahu bin Mohamad Adjilahu dan Pemohon II bernama Feni Panelewen binti Niklas Panelewen;
- bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 23 Januari 2013 di Desa Molonggota dan Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- bahwa Saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Niklas Panelewen;
- bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sofyan Ajilahu dan Yamin Imran;
- bahwa yang Saksi ketahui mahar/mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa cincin emas seberat 2 gram dan alat shalat dibayar kontan;
- bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah imam desa yang bernama Tune Rauf setelah

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menyerahkan berkas administrasi pernikahan kepada aparat desa, namun ternyata tidak diteruskan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- bahwa status Pemohon I ketika itu jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah gadis dan tidak terikat dengan pinangan dari laki-laki lain;
- bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Aulia Adjilahu;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kwandang kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari dengan Surat Pemberitahuan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Kwd. tanggal 22 Mei 2019 sebagaimana dikehendaki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara masuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA setempat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2013 di Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Niklas Panelewen dan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dan alat shalat dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sofyan Ajilahu dan Yamin Imran, akan tetapi pernikahan tersebut tidak didaftarkan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Sumardi Hadia bin Pansio Hadia dan Roy Panelewen bin Niklas Panelewen, untuk itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti 2 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sumardi Hadia bin Pansio Hadia dan Roy Panelewen bin Niklas Panelewen sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, oleh karena itu bukti dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan segala alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Kwd.





bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Januari 2013 di Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;

bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Niklas Panelewen, sedangkan yang menjadi saksi adalah Sofyan Ajilahu dan Yamin Imran dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dan alat shalat;

bahwa ijab diucapkan langsung oleh imam desa yang bernama Tune Rauf setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II bernama Niklas Panelewen, sedangkan kabul diucapkan oleh Pemohon I;

bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menjadikan larangan keduanya untuk menikah;

bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;

bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai satu orang anak;

bahwa selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e, Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang artinya berbunyi: "Pengakuan seseorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata pula bahwa tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, di samping itu pula permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2013 di Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Siswanto Adjilahu bin Mohamad Adjilahu) dengan Pemohon II (Feni Panelewen binti Niklas Panelewen) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2013 di Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;
- 3.Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp366.000,00 (Tiga ratus Enam puluh Enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriah oleh Warhan Latief, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Mardiana Abubakar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Abubakar, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses	Rp.		50.000,00
3. Biaya	Rp.		250.000,00
Panggilan			
4. PNPB	Rp.		20.000,00
Panggilan			
4. Biaya Redaksi	Rp.		10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00	
J u m l a h	Rp.	366.000,00	
Tiga ratus Enam puluh Enam ribu rupiah			

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12